

PEDOMAN UMUM KKN, KEGIATAN PENGABDIAN MAHASISWA YANG DISETARAKAN DENGAN KKN, DAN KONVERSI NILAI KKN

BAB 1 - PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan catur darma UII dengan metode memberikan pengalaman belajar dan bekerja di masyarakat dengan konsep pemberdayaan. Proses pembelajaran sesuai konsep *student centered learning*, mahasiswa diharapkan mengimplementasikan sebagai pembelajar dewasa (*adult learner*) yang mempunyai kemandirian selama kegiatan. Dengan mengikuti KKN mahasiswa dapat belajar secara langsung mengidentifikasi serta mengelola masalah maupun potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuan, serta mampu beradaptasi dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. KKN secara faktual memberikan tantangan dan kesempatan mahasiswa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. KKN merupakan salahsatu kegiatan akademik yang berperan besar dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan agar mampu memberikan peran kontributif untuk memajukan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan KKN UII mempunyai beberapa prinsip yaitu; 1). menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, 2) partisipatif, 3) keberlanjutan, dan 4)

kemandirian. Selain kegiatan utama, kehadiran mahasiswa KKN diharapkan memberikan motivasi dan inspirasi tentang pendidikan di perguruan tinggi di tengah masyarakat.

Perubahan besar dalam kurikulum perguruan tinggi saat ini terkait dengan implementasi konsep merdeka belajar mengharuskan beberapa perubahan aturan tentang KKN. KKN sebagai salahsatu mata kuliah yang banyak terkait dengan perubahan tersebut harus mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penyesuaian tersebut memerlukan landasan yang jelas terutama terkait dengan perubahan model kegiatan KKN, modifikasi pelaksanaan kegiatan KKN, aturan kegiatan yang dapat disetarakan dengan KKN, dan proses konversi nilai KKN.

2 Landasan Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas.

3 Pengertian dan Istilah

3.1. Pengertian KKN UII

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia (KKN UII) adalah kegiatan intrakulikuler wajib yang memadukan pelaksanaan catur darma UII dengan metode memberikan pengalaman belajar dan bekerja di masyarakat dengan konsep pemberdayaan. Beban kredit KKN adalah 2 SKS atau 136 jam pengabdian. KKN merupakan media implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan dalam jangka waktu dan prosedur tertentu.

3.2. Paradigma KKN UII

Paradigma KKN UII adalah pemberdayaan kemampuan masyarakat (*local capacity building*) yang humanis, religius, dan berbasis *Information Technology* (IT).

3.3. Istilah-istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah salahsatu bagian dari Catur Dharma UII yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara luas.

- b. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi berdaya atau mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalahnya (*empowerment*).
- c. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif.
- d. Desa mitra KKN adalah desa dari daerah yang telah menjalin kerjasama untuk sebagai lokasi kegiatan KKN.
- e. Mitra pengabdian adalah lembaga atau institusi di luar kampus yang bekerjasama dengan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4 Capaian Pembelajaran

5.1. Capaian Pembelajaran Lulusan

Lulusan mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.

5.2. Capaian Pembelajaran Matakuliah KKN

- a. Mahasiswa mampu menyusun analisis potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat secara nyata.
- b. Mahasiswa Mampu merencana, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengevaluasi program sesuai bidang ilmu yang melibatkan masyarakat secara langsung.
- c. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan disiplin ilmu lain untuk merancang dan melaksanakan program solutif bagi persoalan masyarakat secara nyata

- d. Mahasiswa mampu melakukan dakwah Islamiyah *bil-hal* atau *bil-khitabah* atau *bil-kitabah*.

5 Model KKN, Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN, dan Konversi Nilai KKN

1.1. Model KKN UII

1.1.1. KKN Reguler

KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas:

a. KKN Reguler Luring

KKN Reguler Luring adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas dilaksanakan di desa mitra KKN. Selama berkegiatan mahasiswa tinggal di rumah warga atau pondokan dan berkolaborasi melaksanakan program bersama masyarakat.

b. KKN Reguler Daring

KKN Reguler Daring adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas yang proses pelaksanaannya dilakukan secara melalui jaringan internet (daring). Sasaran kegiatan KKN adalah masyarakat pengguna jaringan internet baik secara umum maupun spesifik.

1.1.2. KKN Khusus

KKN Khusus adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM di luar jadwal KKN Reguler sebagai respon terhadap keadaan-keadaan tertentu:

a. KKN Tematik

KKN Tematik adalah kegiatan KKN Khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM dengan tema tertentu sebagai respon masalah aktual yang ada di masyarakat.

b. KKN Internasional

KKN Internasional adalah kegiatan KKN Khusus yang dilaksanakan di luarnegeri, diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM bekerjasama dengan Kantor Urusan Internasional.

c. KKN Khusus Disabilitas

KKN Khusus Disabilitas adalah kegiatan KKN Khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM terhadap mahasiswa dengan keterbatasan fisik, mental, maupun sosial yang menyebabkan yang bersangkutan tidak memungkinkan mengikuti kegiatan KKN Reguler.

d. KKN Khusus Terkait Masa Studi

KKN Khusus Terkait Masa Studi adalah kegiatan KKN Khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM terhadap mahasiswa yang terkena aturan batas masa studi yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan KKN Reguler.

1.2. **Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN**

- a. Kegiatan pembelajaran Terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang metode pelaksanaannya berbentuk pengabdian kepada masyarakat, antara lain:
 - 1) Proyek Desa (KKN Tematik Membangun Desa)
 - 2) Proyek Kemanusiaan
 - 3) Proyek Pembinaan Wirausaha
 - 4) Mahasiswa Mengajar
- b. Pengabdian Mahasiswa yang Diselenggarakan oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas, Program Studi, atau Lembaga Pengabdian Lembaga Mahasiswa.
- c. Pengabdian Mahasiswa yang Diselenggarakan oleh Unit Resmi Lainnya yang Disetujui oleh Direktur DPPM.

1.3. **Konversi Nilai KKN**

Konversi nilai KKN adalah proses penilaian dan atau penetapan nilai KKN terhadap kegiatan pengabdian. Proses konversi dapat dilakukan terhadap:

- a. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN di Perguruan Tinggi Lain.
- b. Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang memenuhi kriteria setara dengan KKN tetapi belum pernah diajukan untuk penyetaraannya dengan KKN yang diusulkan Program Studi dan disetujui oleh Direktur DPPM.

6 Luaran KKN, Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN, dan Kegiatan yang Dikonversi Nilai KKN


- a. Luaran sesuai dengan target penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dapat berupa capaian peningkatan pengetahuan atau keterampilan, produk, desain, prototipe, naskah akademik peraturan desa, perubahan sosial, dan lain-lain.
- b. Naskah publikasi pengabdian kepada masyarakat.
Naskah publikasi sesuai dengan *template* jurnal pengabdian masyarakat DPPM JAMALI.

7 Alur Kepesertaan dan Proses Kegiatan KKN, Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN, dan Konversi KKN

7.1. Alur Kepesertaan dan Proses Kegiatan KKN


7.1.1. KKN Reguler

- a. Persyaratan Mahasiswa Peserta
 - 1) Mahasiswa telah menempuh 100 SKS DAN 50 SKP.
 - 2) Memenuhi persyaratan administrasi calon peserta KKN.
- b. Alur Kepesertaan Mahasiswa KKN Reguler



Gambar. 1

c. Alur Proses Kegiatan KKN Reguler



Gambar 2

d. *Plotting* Mahasiswa

Mahasiswa peserta KKN didistribusikan dalam kelompok kecil berjumlah 7-8 orang yang selanjutnya disebut dengan Unit KKN. Satu Unit KKN berisikan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu secara merata (interdisipliner).

e. Lokasi KKN


Wilayah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan KKN adalah desa mitra KKN yang telah diverifikasi kelayakannya untuk menjamin terlaksananya kegiatan KKN dengan baik oleh Pusat KKN DPPM. Lokasi KKN yang digunakan harus memenuhi administrasi perijinan dari pemerintah daerah setempat. Wilayah kerja untuk satu Unit KKN adalah setingkat pedukuhan.

7.1.2. KKN Khusus

a. Persyaratan Mahasiswa Peserta


- 1) Mahasiswa telah menempuh 100 SKS DAN 50 SKP.
- 2) Memenuhi persyaratan administrasi calon peserta KKN.
- 3) Ada permintaan dari program studi terkait keterbatasan pada mahasiswa yang bersangkutan.

b. Alur Kepesertaan Mahasiswa KKN Khusus



Gambar. 3

c. Alur Proses Kegiatan KKN Khusus



Gambar 4.

7.2. Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN

a. Kriteria Kegiatan

- 1) Jenis kegiatan adalah pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan.
- 2) Penyelenggara kegiatan adalah unit-unit resmi di lingkungan UII, atau institusi di luar UII yang disetujui oleh DPPM.
- 3) Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok dan interdisipliner.
- 4) Proses dan luaran kegiatan sesuai dengan capaian pembelajaran KKN.
- 5) Kegiatan telah disetujui oleh mitra pengabdian tertuang dalam pernyataan tertulis. Mitra kegiatan dapat berupa institusi pemerintah, institusi pendidikan, atau lembaga resmi lainnya yang disetujui DPPM.
- 6) Volume kegiatan minimal 136 jam pengabdian.
- 7) Kegiatan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan.
- 8) Kegiatan telah disetujui oleh Program Studi

b. Persyaratan Mahasiswa Peserta


Mahasiswa telah menempuh 100 SKS dan 50 SKP, terverifikasi dalam sistem.

c. Biaya

- 1) Biaya kegiatan yang dikenakan kepada mahasiswa ditentukan oleh penyelenggara.


2) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pengabdian yang disetarakan dengan KKN tidak dikenakan tagihan biaya KKN pada sistem.

d. Alur Pendaftaran Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN



Gambar 5.


e. Alur Proses Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN



Gambar 6.

7.3. Konversi KKN


- a. Kriteria Kegiatan yang dapat Dikonversi ke Nilai KKN
 - 1) Kegiatan KKN yang diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi lain.
 - 2) Kegiatan pengabdian mahasiswa telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria kegiatan yang disetarakan dengan KKN tetapi belum pernah diajukan kesetaraannya dengan KKN.
 - 3) Ada pengajuan konversi kegiatan ke dalam nilai KKN oleh ketua program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Persyaratan Mahasiswa Peserta
Mahasiswa telah menempuh 100 SKS DAN 50 SKP.
- c. Alur Proses Konversi Nilai KKN



Gambar 8.

8 Pengorganisasian KKN

8.1. Pengorganisasian Penyelenggaraan KKN



Gambar 9.

8.2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 1 dan 2

Dosen Pembimbing Lapangan 1 adalah dosen yang ditugaskan universitas untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, serta evaluasi mahasiswa peserta KKN. Dalam melaksanakan tugasnya DPL dapat dibantu oleh DPL 2 yang ditugaskan oleh DPPM sebagai asisten dosen dengan kualifikasi minimal lulusan strata satu yang telah terverifikasi melalui proses seleksi memiliki kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

9 Pembimbingan Mahasiswa KKN oleh DPL

9.1. Bentuk Pembimbingan

9.1.1. Pelatihan oleh DPL

Pelatihan mahasiswa oleh DPL masing-masing merupakan upaya untuk peningkatan kapasitas, pengetahuan dan skill

mahasiswa terkait dengan kemungkinan permasalahan dan program yang akan dihadapi oleh mahasiswa selama KKN.

9.1.2. Bimbingan Kampus

Bimbingan kampus dilaksanakan sebelum penerjunan ke lokasi mengenai perencanaan program berdasarkan informasi awal yang didapatkan.

9.1.3. Bimbingan Lokasi

Bimbingan mahasiswa oleh DPL masing-masing yang dilaksanakan di lokasi selama proses KKN berlangsung. Frekuensi bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan program.

10 Peran *Stakeholders* KKN

10.1. Peran *stakeholders*

a. Peran Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pusat proses kegiatan KKN merupakan inisiator program, fasilitator dan pelaksana kegiatan.

b. Peran DPL

DPL berperan dalam memberikan bimbingan baik sebelum, selama, dan sesudah kegiatan. DPL juga berperan dalam penyelesaian masalah baik dalam kelompok, maupun dengan pihak masyarakat atau pihak luar lainnya.

c. Peran Pusat KKN DPPM

Pusat KKN berperan dalam merencanakan, mempersiapkan, dan mengelola kegiatan KKN secara keseluruhan.


d. Peran Pemerintah/Lembaga Mitra

Pemerintah atau lembaga mitra lainnya berperan dalam memberikan perijinan, menjamin kelancaran kegiatan, dan memberikan fasilitas lain sesuai dengan kompetensinya.

e. Peran Masyarakat Sasaran

Masyarakat merupakan subyek pengabdian berperan dalam memberikan informasi tentang masalah yang dihadapi dengan benar dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memberikan feed back terhadap kegiatan KKN baik proses maupun luarannya.

10.2. Hubungan antar *stakeholders*



Gambar 10.

BAB 2 – PELAKSANAAN KEGIATAN KKN, PENGABDIAN MAHASISWA YANG DISETARAKAN DENGAN KKN, DAN KONVERSI KKN

1. KKN Reguler/Khusus

1.1. Pendahuluan

Program KKN merupakan hasil dari proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara berpikir ilmiah. Hubungan antara hasil observasi, analisis, penetapan prioritas program, tergambar dalam rencana program yang rasional dan solutif. Program kegiatan diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sebagai subyek.

1.2. Prinsip program KKN

1.3.1. Menumbuhkembangkan Kesadaran

Program yang dijalankan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat setempat dalam mengidentifikasi permasalahan, sifat dan penyebabnya, serta penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan sesuai potensinya.

1.3.2. Partisipatif

Program KKN harus melibatkan masyarakat setempat mulai dari pengumpulan data, penetapan prioritas masalah, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Program yang partisipatif tercermin dalam kebersamaan dalam pengelolaan kegiatan dan luaran yang dapat diterima masyarakat.

1.3.3. Keberlanjutan

Manfaat program KKN diharapkan secara terus-menerus berkembang sehingga memberikan manfaat dalam jangka yang lebih panjang. Program yang berkelanjutan akan menjamin mereka keluar dari permasalahan dan secara mandiri mampu meneruskan dan mengembangkannya pasca kegiatan KKN.

1.3.4. Kemandirian

Mahasiswa dalam berkegiatan diharapkan mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk mengelola program sendiri mulai dari pengambilan inisiatif, melaksanakan program dan mengatasi masalah dengan mengoptimalkan kompetensi mahasiswa dan potensi yang ada di masyarakat. Untuk membangun kemandirian diperlukan kepercayaan diri, kesungguhan, dan kebersamaan dengan masyarakat.

1.3. Volume Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban matakuliah KKN adalah 2 SKS atau 136 jam pengabdian.

1.4. Penilaian

1.5.1. Aspek penilaian

Penilaian KKN dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Ketiga aspek tersebut terintegrasi dalam capaian pembelajaran mata kuliah KKN. Penilaian dilakukan terhadap proses kegiatan dan hasil karya mahasiswa. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik oleh DPL, antar mahasiswa, dan masyarakat.

1.5.2. Acuan penilaian

Pengukuran hasil penilaian berdasarkan kriteria Penilaian Acuan Patokan yang telah ditetapkan universitas.

2. **Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN**

2.1. Pengorganisasian Program dan Kegiatan Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN

Pengabdian masyarakat mahasiswa yang disetarakan dengan KKN diselenggarakan oleh unit resmi di lingkungan UII di luar Pusat KKN DPPM. Dalam pelaksanaannya tim pengabdian mahasiswa bersama dengan supervisi dosen pembimbing menyusun proposal dan mengajukannya ke DPPM dengan persetujuan ketua program studi. Proposal akan dilakukan proses review oleh DPPM dan dapat dilaksanakan setelah disetujui. Dosen pembimbing melakukan supervisi dan penilaian kegiatan sesuai pedoman penilaian KKN.

2.2. Volume Kegiatan

Volume kegiatan minimal 136 jam pengabdian.

2.3. Penilaian

Penilaian merupakan tanggungjawab dosen pembimbing pengabdian dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian KKN. Nilai mahasiswa akan ditetapkan menjadi nilai KKN setelah dilakukan sidang penetapan nilai oleh DPPM.

3. **Konversi KKN**

3.1. Pendahuluan

Kegiatan yang dapat dikonversi ke nilai KKN adalah kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa di luar UII, dan kegiatan pengabdian mahasiswa yang telah dilaksanakan mahasiswa yang memenuhi kriteria pengabdian yang disetarakan dengan KKN tetapi belum diajukan kesetaraannya ke DPPM.

3.2. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh DPPM mengacu pada pedoman penilaian KKN berdasarkan laporan, luaran, dan konfirmasi pada mahasiswa pengabdian.

BAB V. PENUTUP

Bentuk dan teknis kegiatan KKN secara terinci dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KKN yang disusun untuk setiap periode kegiatan.